

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan tanah tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Adrian Sutedi bahwa dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak akan terlepas dari segala perbuatan manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat manusia untuk menjalankan dan melanjutkan kehidupannya.¹

Tanah dalam tradisi keluarga menjadi simbol hubungan luhur antara leluhur dengan pemiliknya (ahli waris), sebagai sarana dialog dengan para sesepuh atau leluhur (yang telah tiada), sebagai pertanda bahwa leluhur senantiasa hadir di tengah-tengah mereka. Makna religius dan kultural ini tercermin pada usaha seseorang mempertahankan hak atas tanahnya seakan mempertahankan kehidupannya. Secara struktural permasalahan hak atas tanah dan/atau pemanfaatan lahan tidak hanya menyangkut permasalahan ketimpangan struktur pemilikan dan pola pendistribusiannya, melainkan telah menyentuh hingga permasalahan upaya hukum mempertahankan hak masyarakat terhadap kepentingan yang didalihkan oleh penetap kebijakan daerah sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), atau pembangunan pada umumnya.²

¹ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 31

² Anang Husni, *Hukum, Birokrasi, dan Budaya*, Cetakan Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 2 dan 3.

Hubungan hukum antara manusia dengan tanah di Indonesia telah lama mendapat perhatian. Sifat hubungan itu berkembang menurut berkembangnya budaya terutama oleh pengaruh sosial, politik, dan ekonomi. Kuatnya sistem penguasaan tanah oleh masyarakat merupakan cermin dari sistem budaya dan perekonomian tradisional yang ada di Indonesia.³ Masalah tanah merupakan masalah yang senantiasa menarik perhatian dikarenakan tanah adalah sumber kehidupan selain air. Oleh karena itu, masalah pertanahan masih merupakan masalah yang utama yang masih dihadapi oleh negara yang penghidupan ekonominya masih ditunjang dari sektor pertanian. Indonesia sebagian besar penghidupan masyarakatnya masih mengandalkan ekonomi mereka di sektor agraris, banyak sekali usaha yang berkaitan dengan pertanahan.

Penggunaan tanah itu harus disesuaikan dengan sifat, tujuan, dan keadaannya hingga bermanfaat baik kesejahteraan dan kebahagiaan bagi yang mempunyainya maupun bagi masyarakat dan Negara. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi hingga tercapai tujuan pokok, yaitu kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya. Tanah harus dipelihara baik-baik agar bertambah kesuburan dan dicegah kerusakannya. Kewajiban memelihara ini tidak saja dibebankan kepada pemegang haknya, melainkan menjadi beban pula bagi setiap orang, badan hukum, atau instansi yang memiliki suatu hubungan dengan tanah itu.⁴

³ Bernhard Limbong. “*Konflik Pertanahan*”. Pustaka Margaretha, Jakarta, 2012, hlm 1– 2

⁴ Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 8

Menyadari pentingnya nilai dan arti tanah para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merumuskan tentang tanah dan sumber daya alam secara ringkas tetapi sangat filosofis substantial di dalam konstitusi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, sebagai berikut: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”. Kesadaran akan kedudukan istimewa tanah dalam kehidupan manusia khususnya pada bangsa Indonesia juga tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960 dimana dalam Undang-Undang Pokok Agraria dijabarkan semua aturan-aturan dasarnya. UUPA juga menegaskan adanya hubungan antara bangsa Indonesia dengan semua yang terkandung didalamnya adalah bersifat abadi. Oleh karena itu, penggunaan tanah haruslah dilakukan dengan cara teratur.

Pemakaian tanah secara tidak teratur, lebih-lebih yang melanggar norma-norma hukum dan tata-tertib, sebagaimana terjadi di banyak tempat, benar-benar menghambat, bahkan seringkali sama sekali tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya rencana pembangunan diberbagai lapangan. Pembuatan bangunan-bangunan didalam kota untuk tempat tinggal, berjualan yang berjejal dan tidak teratur letak dan tempatnya, dipandang dari sudut kesehatan dan tata tertib keamanan sungguh tidak dapat dipertanggung-jawabkan. Belum lagi diperhitungkan berapa kerugian yang diderita Negara dan masyarakat, misalnya dari tindakan-

tindakan yang berupa perusakan tanah-tanah perkebunan, yang merupakan salah satu cabang produksi yang penting bagi perekonomian Negara dewasa ini.⁵

Pembagian tanah yang dilakukan oleh Negara diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Rugi. Pada Pasal 9 dijelaskan bahwa : Untuk mendapat pembagian tanah, maka para petani yang dimaksudkan dalam Pasal 8 harus memenuhi:

- a. Syarat-syarat umum : Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan dan kuat kerja dalam pertanian.
- b. Syarat-syarat khusus : Bagi petani yang tergolong dalam prioritas a, b, e, f dan g : telah mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut ; bagi petani yang tergolong dalam prioritas d: telah mengerjakan tanahnya 2 musim berturut-turut ; bagi para pekerja tetap yang tergolong dalam prioritas c : telah bekerja pada bekas pemilik selama 3 tahun berturut-turut.⁶

Sebagai warga Negara Indonesia, kita memiliki hak-hak atas tanah yang meliputi : hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan. Dalam UUPA, hak milik adalah hak atas tanah turun-temurun,

⁵ <http://www.bpn-bireuen.go.id>, “Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya”, diakses tgl 25 September 2020, pukul 21.30 WIB

⁶ <http://www.bpn.go.id>, “Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian”, diakses tgl 25 September 2020, pukul 21.30 WIB

terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pembuktian hak milik atas tanah juga dapat dibuktikan melalui sertifikat tanah yang merupakan tanda bukti hak yang kuat bagi kepemilikan tanah. Pemegang sertifikat hak atas tanah juga wajib mendapat perlindungan hukum melalui perlindungan rasa ketenangan dan kenyamanan bagi pemegang sertifikat hak atas tanah.⁷

Sehubungan dengan itu, dalam rangka menjamin kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) telah menggariskan adanya keharusan untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, sebagaimana diamanatkan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pasal tersebut mencantumkan ketentuan-ketentuan umum dari pendaftaran tanah di Indonesia, yaitu:

- a. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 Pasal ini meliputi :
 - 1) Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah.
 - 2) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
 - 3) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

⁷ J. Andy Hartanto, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Kepemilikan Tanah*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2015, hlm. 65.

- c. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
- d. Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa IZIN Yang Berhak Atau Kuasanya (UU No 51 PRP 1960) menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa IZIN dari yang berhak maupun kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000 (lima ribu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No 51 PRP 1960.

Adapun tindakan yang dapat dipidana sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang No 51 PRP 1960 adalah:

1. barangsiapa yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah
2. barangsiapa yang mengganggu pihak yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan suatu bidang tanah
3. barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan maupun tulisan untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak

atau kuasanya yang sah, atau mengganggu yang berhak atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah, dan

4. barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu pihak yang berhak atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah.

Pasal-pasal lain yang juga sering dipergunakan dalam tindak pidana penyerobotan tanah adalah Pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana paling lama empat tahun, dimana barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband* suatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya.

Meskipun Perpu ini sudah lama, tetapi sampai saat ini masih berlaku dan dapat diterapkan kepada pihak-pihak yang sewenang-wenang melakukan penyerobotan tanah baik penyerobotan tanah pribadi maupun tanah perkebunan. Proses penyelidikan dapat dilakukan secara cepat, lahan dapat dikuasai segera dengan melibatkan pihak kepolisian.

Namun pada kenyataannya, pendaftaran tanah pun tidak menjamin suatu tanah bersertifikat dapat bebas sengketa atau bebas dari upaya penyerobotan dari pihak lain. Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru terjadi di Negara ini. Penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan

perbuatan mengambil hak orang lain dengan sewenang-wenang dengan tidak mengindahkan aturan, seperti menempati tanah yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Tindakan penyerobotan sendiri sangatlah merugikan secara material bagi kedua belah pihak.⁸

Didalam Pasal 167 ayat 1 KUHPidana yang menyatakan: Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah). Dan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa izin Yang Berhak atau Kuasanya yang sekarang telah menjadi UU No.51 tahun 1960.

Salah satu contoh kasus di Kota Cirebon tentang tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya dan atau memasuki pekarangan tanpa izin bahwa tersangka Sdr. Kusaemi Bin (Alm) Kusen telah melakukan Tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya dan atau memasuki pekarangan tanpa izin yang dilakukan oleh Sdri. Kusaemi dan (Alm) Sdr. Sukirman dengan cara tersangka Sdri. Kusaemi

⁸ Ivor Ignasio Pasaribu, "Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana" <http://www.pancanaka.org/>, diakses tgl 26 September 2020, pukul 22.05 wib.

dan (Alm) Sdr. Sukirman menempati suatu bangunan tanah dan rumah milik Sdr. H. Darwan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Sdr. H. Darwan yang dimana suatu bangunan tanah dan rumah tersebut telah dibeli oleh Sdr. H. Darwan dari orang tua kandung Sdri. Kusaemi yang bernama Sdri. Umilah sebesar Rp 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 08 April 2015. Sehingga dengan adanya kejadian tersebut, korban Sdr. H. Darwan merasa dirugikan senilai Rp 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Cirebon Kota guna dilakukan proses lebih lanjut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam sengketa tersebut ke dalam skripsi dengan judul **MEKANISME PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA JO MEMASUKI PEKARANGAN TANPA IZIN (Studi Kasus di Satuan Reskrim Polres Cirebon Kota Unit I Resum).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa uraian pemikiran dan permasalahan yang telah dipaparkan diawal maka guna memberikan bingkai dalam mengkaji permasalahan ini, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penanganan perkara tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya jo memasuki pekarangan tanpa Izin di Satuan Reskrim Polres Cirebon Kota Unit I?

2. Apakah kendala penanganan perkara tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa IZIN yang berhak atau kuasanya jo memasuki pekarangan tanpa IZIN di Satuan Reskrim Polres Cirebon Kota Unit I?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala penanganan perkara tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa IZIN yang berhak atau kuasanya jo memasuki pekarangan tanpa IZIN di Satuan Reskrim Polres Cirebon Kota Unit I?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penanganan perkara tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya jo memasuki pekarangan tanpa izin di Satuan Reskrim Polres Cirebon Kota Unit I.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala penanganan perkara tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya jo memasuki pekarangan tanpa izin di Satuan Reskrim Polres Cirebon Kota Unit I?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi untuk mengatasi kendala penanganan perkara tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya jo memasuki pekarangan tanpa izin di Satuan Reskrim Polres Cirebon Kota Unit I.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi menambah wawasan dan pengetahuan penulis maupun pembaca terkait dengan masalah mekanisme penanganan perkara tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya jo memasuki pekarangan tanpa izin.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum, khususnya mahasiswa fakultas hukum, pakar hukum, dan penegak hukum

E. Kerangka Konseptual

1. Mekanisme adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan.⁹
2. Penanganan memiliki arti yang menyatakan sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu. Penanganan juga dapat berarti proses, cara, perbuatan menangani sesuatu yang sedang dialami.¹⁰
3. Tindak pidana dengan menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai

⁹ Kamus Bahasa Indonesia, (Tim Reality Publisher), hlm. 43

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹¹

4. Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.¹²

F. Kerangka Teori

Dalam mengkaji rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka diperlukan adanya beberapa teori dari pendapat para ahli yang dijadikan konsep untuk landasan dalam berpikir. Teori pada hakekatnya merupakan hubungan antara dua atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Sementara itu, fakta merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris.¹³ Oleh sebab itu dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya.¹⁴

Dalam menganalisa rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penyusun menggunakan beberapa teori yang terkait, yakni teori Penegakan Hukum, dan teori kepastian hukum. Dengan penjelasan sebagai berikut:

¹¹ Moelijatno, *sas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, 1993, hlm. 26

¹² Effendi Perangin. *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Raja Grafindo, Jakarta, 1994, hlm 17.

¹³ Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 19.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.

1. Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidahkaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi dari pada penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Atas dasar uraian tersebut diatas dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian peraulan hidup.

¹⁵ Soejono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 13.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :

a. Faktor hukum

Yang meliputi konsep hukum adalah semua peraturan dan kaidah-kaidah atau norma yang oleh anggota masyarakat dijadikan patokan berinteraksi dengan terciptanya ketertiban dan ketentraman di dalam ini di batasi pada undang-undang saja yang di dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pengusaha maupun daerah yang satu. Dengan demikian maka undang-undang dalam arti material mencakup :

- Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau semua golongan tertentu saja maupun berlaku umum disebagaian wilayah Negara
- Peraturan setempat yang hanya berlaku untuk umum di suatu tempat atau daerah tertentu saja

Di dalam proses penegakan hukum biasanya terjadi bahwa kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang melekat pada hukum itu sendiri yang justru menjadi sumber kegagalan proses

penegakan hukum. Hal itu tidak mustahil, sebab kadangkala terdapat rumusan atau kaidah hukum yang tidak jelas dan membuka peluang penafsiran yang beragam, atas dasar kaidah hukum yang satu dengan yang lain, mengenai hal yang sama yang bertentangan. Sikap hukum yang demikian sering menimbulkan keragu-raguan terhadap para subyek hukum. Apabila tidak ada masalah dengan faktor hukum tadi, maka hukum yang berlaku sudah dianggap baik, akan tetapi hukum itu sendiri dalam wujudnya peraturan tidak jelas dapat melakukan sendiri. Dari sinilah masuknya peranan para penegak hukum yang tidak lain adalah manusia.

b. Faktor penegak hukum

Secara sosiologi, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang dan rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban merupakan peranan.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana tau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Selain itu tidak

lengkapnya atau tidak adanya sarana atau fasilitas tersebut, akan mungkin penegakan hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Dengan begitu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah meruakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbala balik yang erat dengan masyarakatnya. Dan diketahui pula untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat. Dan keatuhan tersebut antara lain ditentukan ada kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilainilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Dalam melaksanakan penetapan hukum, selain faktor kesadaran hukum masyarakat perlu pula memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat. Keempat faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

2. Teori Perlindungan Hukum

Kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah.¹⁶ Sedangkan, pengertian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.¹⁷ Jadi, perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk melindungi subjek hukum dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan dipaksakan dengan suatu sanksi.

Menurut Fitzgerald dalam buku yang ditulis oleh Satijipto Raharjo mengungkapkan bahwa “Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatai berbagai kepentingan di lain pihak.”¹⁸ Perlindungan hukum merupakan kebutuhan dalam lalu lintas hukum masyarakat, karena lalu lintas tersebut terdapat kepentingan dalam hubungan hukum masyarakat yang disebut dengan kepentingan hukum.

¹⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 600.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 38.

¹⁸ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹⁹ Perlindungan hukum dalam masyarakat berjalan seiring dengan permasalahan yang muncul. Selain itu, perlindungan hukum muncul dan lahir dari instrumen hukum bertujuan untuk mengatur masyarakat dan tidak semata-mata dibuat begitu saja. Perlindungan hukum tersebut pada dasarnya dibuat dan digali dari perilaku masyarakat berdasarkan kesepakatan antara masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat.

Mengingat ideologi Negara Indonesia adalah Pancasila, oleh sebab itu Perlindungan hukum di dalam negara yang berdasarkan Pancasila, maka asas yang penting ialah asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan.²⁰ Untuk itu, setiap muncul wanprestasi dalam suatu perbuatan hukum antara pihak, maka akan diselesaikan terlebih dahulu dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

3. Teori Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam dalam literatur *fiqh* dinamakan dengan *jinayat*, sebagai bentuk dari pelanggaran yang telah dilakukan oleh manusia kepada sesamanya, baik pelanggaran atau kejahatan tersebut secara fisik atau non fisik, seperti membunuh, menuduh atau memfitnah maupun kejahatan terhadap harta benda dan lainnya.

¹⁹ *Ibid*, hlm 69

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 84.

Fiqh jinayat apabila dibahas tidak terlepas dari pada dua istilah yaitu *jinayah* dan *jarimah*. *Jinayah* artinya adalah perbuatan salah atau jahat. *Jinayah* adalah *masdar* (kata asal) dari kata kerja (*fi'il madhi*) *janaa* yang mengandung arti suatu kerja yang diperuntukan bagi satuan laki-laki yang telah berbuat dosa atau salah.²¹ Pelaku kejahatan itu sendiri disebut dengan *jaani* yang merupakan bentuk *singular* bagi satuan laki-laki atau bentuk *mufrad mudzakkar* sebagai pembuat kejahatan atau *isim fa'il*. Adapun sebutan pelaku kejahatan wanita adalah *jaaniyah* yang artinya dia (wanita) yang telah berbuat dosa. Orang yang menjadi sasaran atau objek perbuatan si *jaani* atau si *jaaniah* atau mereka yang terkena dampak dari kejahatan perbuatan si pelaku dinamai *mujnaa alaih* atau si korban.

Pidana Islam ketika dilakukan pembahasan tidak terlepas dari makna Syariat dan *fiqh* atau sering diterjemahkan menjadi *Islamic law* atau hukum Islam. Istilah Syariat berasal dari bahasa Arab *syari'a* yang berarti jalan menuju sumber air, jalur yang jelas untuk diikuti. Kata kerja *syara'a* secara harfiah berarti menguraikan atau menelusuri suatu jalan yang jelas menuju ke air/ Dalam konteks agama syariat berarti jalan utama menuju kehidupan yang baik (*highway to good life*) yaitu nilai-nilai agama untuk membimbing kehidupan manusia.

Syariat adalah jalan yang ditetapkan oleh Tuhan dimana manusia bertingkah laku dalam kehidupannya untuk mencapai kehendak

²¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, 2000., hlm. 12

Tuhan. Termasuk di dalamnya perbuatan spiritual, mental dan fisik. Jadi Syariat mencakup keyakinan dan amal, membenarkan dan mempercayai adanya satu Tuhan, bahkan semua transaksi hukum dan sosial seperti juga perilaku pribadi, termasuk urusan syariat yang merupakan prinsip yang komprehensif dari jalan hidup yang total.

Syariat lebih dari sekedar hukum dalam arti modern. Ia mencakup seluruh aktivitas manusia yang dapat dibagi dalam lima klasifikasi. Kelimanya merupakan lima macam tipe hukum yang terkandung dalam syariat yaitu wajib, mandub, mubah, makruh dan haram.²² Hukum menurut Hisako Nakamura seorang peneliti Islam dari Jepang istilah hukum merujuk pada pelaksanaan syariat Islam, dengan demikian hukum diartikan suatu kompilasi yang komprehensif dari putusan-putusan dan pendapat-pendapat ulama terhadap berbagai masalah dengan menunjuk pada syariat. Hukum juga diartikan dengan *a Judgement or legal decision*. Ulama mengartikan hukum dengan Firman Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW yang mengandung tuntutan (perintah, larangan, boleh) atas perbuatan orang mukalaf atau yang menjadikan satu hal tertentu sebagai sebab atau syarat atau penghalang dari tuntutan tersebut, sedangkan fiqh berasal dari bahasa Arab *fiqh* berarti *intelligence, knowledge*. Ulama dalam mengambil keputusan hukum membutuhkan kecerdasan yang tinggi dan ilmu pengetahuan yang dalam. Ia membantu ulama untuk memformulasi, mengubah, memperluas dan

²² Asaf Fyzee, *A Modern Approach to Islam*, New York : Asia Publishing House, 1963, hlm. 31-32

mengembangkan hukum. Nakamura menyebut dengan *the science of hukum*,²³ sedangkan Fyzee menyebut fiqh dengan istilah *the law as a science*.²⁴

Muhammad Daud Ali menyatakan bahwa baik syariat, fiqh maupun hukum sering digunakan untuk menunjukan hukum Islam. Sementara pidana Islam sering dimaknai dengan istilah *jinayah*. *Jinayah* adalah perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat. *Jinayah* adalah masdar (kata asal) dari kata kerja *janaa* yang mengandung arti suatu kerja yang diperuntukan bagi satuan laki-laki atau bentuk *mufrad* sebagai pembuat kejahatan atau *isim fa'il* atau sebutan untuk pelaku kejahatan perempuan dinamakan *jaaniah* artinya dia (wanita) yang telah berbuat dosa. Orang yang terkena perbuatan kejahatan adalah korban (*mujna alaih*). Abdul Kadir Audah mengartikan istilah *jinayah* bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda maupun selain jiwa dan harta benda.

Jinayah diartikan dengan semua perbuatan yang diharamkan oleh syara' apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda. Pengertian *jinayah* pada awalnya diartikan hanya bagi semua jenis perbuatan yang dilarang saja. Jadi melalaikan perbuatan yang diperintahkan dalam konteks pengertian tersebut bukanlah

²³ Hisako Nakamura, *Divorce in Java*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1983, hlm. 11

²⁴ Asaf Fyzee, *A Modern Approach to Islam.*, hlm. 85-76

jinayah. Padahal suatu perbuatan dosa, perbuatan salah dan sejenisnya dapat berupa perbuatan ataupun berupa meninggalkan perbuatan yang diperintahkan melakukannya. Hal ini karena pelanggaran terhadap peraturan dapat berbentuk mengerjakan suatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang berdasarkan hukum harus dikerjakan (bersifat pasif).²⁵

Pidana Islam dalam kosa kata bahasa Arab adalah *uqubah*, yang berarti berarti pembalasan dengan keburukan (siksaan)²⁶, hukuman, pidana, balasan dan menahan.²⁷ Secara terminologi hukum pidana Islam diartikan dengan balasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan umat manusia terhadap pelanggaran perintah syar'i (Allah SWT dan RasulNya).²⁸ Ahmad Fatih Bahnasi mengartikan pidana Islam dengan balasan yang dibuat oleh syar'i (Allah SWT dan RasulNya) untuk menolak atau mencegah dari mengerjakan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan perbuatan yang diperintah.²⁹

Hukum pidana Islam yang dikenal dengan fikih jinayah berasal dari kata *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan* yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf yaitu ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari

²⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, hlm. 13

²⁶ Lowis Ma'luf, *al Munjid fi al Lughoh wa al I'lam*, Dar al Masyriq, Beirut, 1975, hlm. 518

²⁷ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, Pustaka Progresif, Yogyakarta, T.Th., hlm. 1022

²⁸ Abd Qadir 'Audah, *al Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Dar al Turats, Qahirah, T.Th., hlm. 20

²⁹ Ahmad Fatih Bahnasi, *al-Siyasah al Jina'iyah fi al Syari'ah al Islamiyyah*, Darl al 'Arabah, Mesir, T.th., hlm. 213

dalil-dalil yang terperinci,³⁰ sedangkan jinayah diartikan secara istilah fuqoha adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya. Semakna dengan jinayah namun lebih khusus adalah jarimah yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.³¹ Unsur-unsur hukum pidana Islam berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan :

1. Hukum itu merupakan produk Allah SWT.
2. Hukuman bertujuan untuk kemaslahatan umat.
3. Hukuman itu dibuat untuk orang yang melanggar perintah Allah SWT atau larangannya.

Pengertian *fikih jinayah* berdasarkan pemaparan di atas dapat diartikan dengan ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Hukum pidana Islam atau *fikih jinayah* merupakan bagian dari syariat Islam yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah saw. Oleh karenanya, pada zaman Rasulullah dan khulafaurrasidin, hukum pidana Islam berlaku sebagai hukum publik, yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau *ulil amri*, dan pada masa itu

³⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Ad-Dar al Kuwaitiyah, Cetakan VIII, 1968, hlm. 11

³¹ Abu Hasan Ali Ibn Muhammad Al Mawardi, *al-Ahkam as Sulthoniyah*, Musthafa al baby al Halabi, Mesir, 1970, cet ke3, hlm. 219

dirangkap oleh Rasulullah sendiri dan kemudian diganti oleh khulafaurrasidin.

Hukum pidana Islam dapat ditempuh dua macam cara yaitu menetapkan hukum berdasarkan nash, dan menyerahkan penetapannya kepada penguasa (*ulil amri*). Perbuatan dalam kategori pertama Islam tidak memberikan kesempatan kepada penguasa (*ulil amri*) untuk menetapkan hukuman yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Quran dan al-Hadits. Hukuman-hukuman untuk tindak pidana yang termasuk dalam kelompok yang pertama ini berlaku sepanjang masa dan tidak berubah karena perubahan ruang dan waktu. Bagian pertama inilah yang membedakan antara hukum pidana menurut syariat Islam dengan hukum pidana yang berlaku sekarang ini diberbagai Negara Republik Indonesia.

Tindak pidana dalam kategori ini ada delapan macam yaitu 1).tindak pidana zina; 2) tindak pidana *qadzaf* (menuduh zina); 3) tindak pidana pencurian; 4). tindak pidana perampokan; 5). tindak pidana minuman keras; 6). tindak pidana riddah (keluar Islam); 7). pemberontakan; 8). pembunuhan dan penganiyaan. Perbuatan yang disebutkan di atas merupakan tindak pidana yang sangat membahayakan kepentingan individu dan masyarakat, karenanya hukumannya langsung ditetapkan dalam al-Quran dan as-Sunnah.hanya saja, meskipun semuanya itu ketentuannya sama-sama dari syara', namun antara tujuh

macam tindak pidana yang disebutkan lebih dahulu berbeda dengan tindak pidana yang kedelapan.

Jarimah hudud berupa zina, penuduhan zina, pencurian, perampokan, minum-minuman keras, murtad dan pembrontakan hukumannya merupakan hak Allah dan hak masyarakat. Sedangkan tindak pidana pembunuhan dan penganiyaan merupakan jarimah qishas yang hukumannya merupakan hak individu. Perbedaan mendasar antara hak Allah, hak masyarakat dan hak individu adalah dalam masalah pengampunan. Hukuman hudud yang merupakan hak Allah dan hak masyarakat tidak ada pengaruh dengan pengampunan terhadap hukuman, sedangkan dalam hukuman qishas yang merupakan hak individu ada pengaruh pengampunan yang dapat diberikan oleh si korban atau keluarganya.³²

Islam memberikan kesempatan yang luas kepada penguasa (*ulil amri*) untuk menetapkan macam-macam tindakan pidana dan hukumannya. Al-Quran dan As-Sunnah hanya memberikan ketentuan umum yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa. Ketentuan itu adalah setiap perbuatan yang merugikan baik individu maupun masyarakat merupakan tindak pidana yang harus dikenakan hukuman. Tindak pidana dalam kategori ini oleh para ahli hukum Islam dinamakan jarimah *ta'zir* dan hukumannya dinamakan hukuman *ta'zir*.

³² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 7

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian, oleh karena itu di dalam metode penelitian berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Penyajian metode penelitian dipaparkan secara sistematis. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis/*Sociolegal Research*, dimana dalam penelitian ini langkah-langkah teknis yang dilakukan mengikuti pola penilaian ilmu sosial khususnya sosiologis dan hukum³³. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang condong bersifat kualitatif, berdasarkan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, selain mendasarkan pada penelitian lapangan, penulis juga melakukan penelaahan secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Mekanisme Penanganan Perkara Tindak Pidana Larangan Pemakaian Tanah Tanpa IZIN Yang Berhak Atau Kuasanya Jo Memasuki Pekarangan Tanpa IZIN (Studi Kasus di Satuan Reskrim Polres Cirebon Kota Unit I Resum)

2. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif yang merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan

³³ Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta. hlm. 60

informasi mengenai status atau gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.³⁴ Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan data secara jelas tentang objek yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis mempergunakan dua macam sumber data, yaitu data sekunder dan data primer, data-data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi). Kelebihan dari data primer adalah data lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh peneliti sehingga unsur-unsur kebohongan dari sumber yang fenomenal dapat dihindari. Kekurangan dari data primer adalah membutuhkan waktu yang relatif lama serta biaya yang dikeluarkan relatif cukup besar. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm 309

wawancara kepada Bripka Siswanto, Aiptu Bambang Sri Wibowo dan Aipda Tofiq Nurjaman di Kepolisian Resor Cirebon Kota.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan guna melengkapi data primer, diperoleh melalui studi kepustakaan.³⁵ Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti buku-buku serta sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang berhasil diperoleh ini dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis. Data sekunder tersebut meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- d) Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 10

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum, berupa buku-buku, literatur, makalah-makalah, artikel ilmiah dan sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa:

- a) Kamus hukum;
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- c) Kamus Bahasa Inggris;
- d) Ensiklopedi.

Baik sumber data primer maupun sekunder, keduanya diperlukan untuk mendapatkan informasi secara lengkap untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.³⁶

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.³⁷

Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang

³⁶P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm 109.

³⁷ W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 123

diperlukan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

a. Data primer diperoleh melalui:

1) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³⁸ Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan Penulis dalam hal meminta pandangan narasumber terkait yaitu Aiptu Bambang Sri Wibowo dan Aipda Topik Nurjaman sebagai penyidik pembantu di Satuan Reskrim Polres Cirebon Kota.

2) Observasi

Menurut Nawawi dan M. Hadari, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada objek penelitian.³⁹ Dalam penelitian ini metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang berhubungan dengan Mekanisme Penanganan Perkara Tindak Pidana Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Jo Memasuki Pekarangan Tanpa Izin.

³⁸ Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 81.

³⁹ Nawawi dan M. Hadari, 1992, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada Universty Press, Yogyakarta, hlm 74

b. Data sekunder diperoleh melalui:

1) Studi Kepustakaan

Menurut Soerjono Soekanto “studi dokumen merupakan suatu alat pengumpuldata yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan content analysis.” *Content analysis*⁴⁰ yaitu mengkaji literatur-literatur, karya ilmiah para sarjana, rancangan undang-undang, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan ilmiah, jurnal hukum, ensiklopedia dan melalui penelitian untuk mendapatkan data lapangan guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan alasan diperlukannya Mekanisme Penanganan Perkara Tindak Pidana Larangan Pemakaian Tanah Tanpa IZIN Yang Berhak Atau Kuasanya Jo Memasuki Pekarangan Tanpa IZIN.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang sesuai dengan peneliti deskriptif kualitatif adalah analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu meliputi peraturan-peraturan, yurisprudensi, literatur yang ada hubungannya dengan pembatalan akta jual dalam sengketa tanah, dengan penelitian lapangan yang berupa observasi dan responden yang kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahannya dan dapat ditarik simpulan.

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm.66

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai Tinjauan Umum tentang Mekanisme, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Memakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya Yang Sah dan Dasar Hukumnya, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Tanah, Hak-hak atas Tanah dalam Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang mekanisme penanganan perkara tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa IZIN yang berhak atau kuasanya jo memasuki pekarangan tanpa Izin di Satuan Reskrim Polres Cirebon Kota Unit I, kendala penanganan perkara tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa Izin yang berhak atau kuasanya jo memasuki pekarangan tanpa Izin di

Satuan Reskrim Polres Cirebon Kota Unit I dan solusi untuk mengatasi kendala penanganan perkara tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa Izin yang berhak atau kuasanya jo memasuki pekarangan tanpa Izin di Satuan Reskrim Polres Cirebon Kota Unit I.

BAB IV PENUTUP

Sebagai Penutup penulis akan menarik simpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

